



PUTUSAN

Nomor49/Pid.Sus/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ING HUWA Als IING Bin ABDUL HAMID
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/tgl.lahir : 40 tahun/04 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Sumber Mas, RT. 03, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdr. SOLEMAN TEMA BILI,SH Penasihat Hukumnya yang berkantor di Jalan Naga Rt.36 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Terdakwa dipersidangan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor49/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 13 Februari 2023;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tenggara Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 03 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 03 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ING HUWA Als IING Bin ABDUL HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ *yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ING HUWA Als IING Bin ABDUL HAMID berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.500.000.000 rupiah, Subsidiar selama 6 bulan Penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa ING HUWA Als IING Bin ABDUL HAMID tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bersih/ Netto 0.06 (nol koma nol enam) Gram.Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara an. INDRA LESMANA.
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum PDM-20/TNGGA/01/2023 tanggal 01 Februari 2023 sebagai berikut;

Pertama

Bahwa ia Terdakwa ING HUWA Als IING Bin ABDUL HAMID, bersama – sama Saksi INDRA LESMANA Alias INDRA bin M.YUSUF, dan Saksi TEGUH KURNIA ROMADHON alias TEGUH bin NUR SAMSU (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 14.00 wita atau setidaknya di waktu lain pada bulan Oktober 2022 bertempat di daerah Kampung baru, Kelurahan Baru Ulu, Kec, Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, atau pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan oleh karena Terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong dan tempat kediaman sebagaimana besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tenggarong dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan Terdakwa yaitu Pengadilan Negeri Samarinda, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan *“yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 13.00 wita Saksi TEGUH datang ke rumah Saksi INDRA dan dirumah tersebut sudah ada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa bersama - sama minum vodka kemudian Saksi INDRA menyampaikan bahwa Saksi INDRA mengetahui tempat untuk membeli narkoba di Balikpapan, kemudian Terdakwa, Saksi INDRA dan Saksi TEGUH bersepakat untuk pergi membeli Narkotika Jenis Shabu di Balikpapan, setelah itu pada hari yang sama pada pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama – sama Saksi INDRA, dan Saksi TEGUH berangkat menuju Balikpapan menggunakan kendaraan Inova warna hitam (daftar pencarian barang)

halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik sdr. JUMRI (DPO) setelah sampai di Kota Balikpapan Terdakwa menuju ke daerah Kampung Baru, Kelurahan Baru Ulu, Kec, Balikpapan Barat, kota Balikpapan dan bertanya pada warga sekitar dan pada akhirnya Saksi TEGUH bertemu dengan Mr. x lalu Saksi TEGUH menanyakan apakah bisa membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 700.000,-, kemudian Mr. X tersebut mengambil uang milik Saksi TEGUH dan pergi ke rumah orang yang menjual narkotika Jenis Shabu sementara Terdakwa menunggu dimobil. Lalu setelah kurang lebih menunggu selama satu jam Mr. X datang kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika Jenis Shabu. kepada Saksi TEGUH, Kemudian Terdakwa bersama – sama Saksi TEGUH, dan Saksi INDRA kembali menuju Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara. Selanjutnya Terdakwa, Saksi INDRA, dan Saksi TEGUH mengembalikan Mobil Inova warna Hitam milik sdr. JUMRI (DPO) di rumahnya di daerah di Jalan Gerbang Dayaku RT. 003 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa, Saksi TEGUH dan Saksi INDRA diantarkan oleh sdr. JUMRI (DPO) ke warung nasi Goreng di daerah Rt. 16 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan. Setelah sampai di warung nasi goreng Terdakwa bersama – sama Saksi INDRA dan Saksi TEGUH turun dari mobil, disaat bersamaan datang Saksi PARIS PARDEDE dan Saksi YULIUS (keduanya adalah Anggota Kepolisian Sektor Loa Janan) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa salah satu dari Target Operasi mereka yaitu Terdakwa sering melakukan transaksi atau membawa Narkotika Jenis Shabu di warung tersebut, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi INDRA, dan Saksi TEGUH sementara sdr. JUMRI langsung melarikan diri menggunakan mobilnya, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi INDRA, dan Saksi TEGUH saat itu ditemukan satu Paket Narkotika Jenis Shabu, setelah dilakukan pemeriksaan saat itu , Terdakwa, Saksi TEGUH, dan Saksi INDRA mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik mereka yang mereka beli di Kota Balikpapan, kemudian Terdakwa bersama Saksi INDRA, Saksi TEGUH diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Loa Janan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Loa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 138/10996.00/2022 tanggal 28 Oktober 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,10 gram.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 10031/NNF/2022 tanggal 03 November 2022 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ING HUWA Als IING Bin ABDUL HAMID, bersama – sama Saksi INDRA LESMANA Alias INDRA bin M.YUSUF, dan Saksi TEGUH KURNIA ROMADHON alias TEGUH bin NUR SAMSU (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 18.00 wita atau setidaknya di waktu lain pada bulan Oktober 2022 bertempat di daerah Rt. 16 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan, Kab.Kutai Kartanegara, atau pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan “*yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 13.00 wita Saksi TEGUH datang ke rumah Saksi INDRA dan dirumah tersebut sudah ada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa bersama - sama minum vodka kemudian Saksi INDRA menyampaikan bahwa Saksi INDRA mengetahui tempat untuk membeli narkoba di Balikpapan, kemudian Terdakwa, Saksi INDRA dan Saksi TEGUH bersepakat untuk pergi membeli Narkotika Jenis Shabu di Balikpapan, setelah itu pada hari yang sama

halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Trg



pada pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama – sama Saksi INDRA, dan Saksi TEGUH berangkat menuju Balikpapan menggunakan kendaraan Inova warna hitam (daftar pencarian barang) milik sdr. JUMRI (DPO) setelah sampai di Kota Balikpapan Terdakwa menuju ke daerah Kampung Baru, Kelurahan Baru Ulu, Kec, Balikpapan Barat, kota Balikpapan dan bertanya pada warga sekitar dan pada akhirnya Saksi TEGUH bertemu dengan Mr. x lalu Saksi TEGUH menanyakan apakah bisa membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 700.000,-, kembudian Mr. X tersebut mengambil uang milik Saksi TEGUH dan pergi ke rumah orang yang menjual narkotika Jenis Shabu sementara Terdakwa menunggu dimobil. Lalu setelah kurang lebih menunggu selama satu jam Mr. X datang kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika Jenis Shabu. kepada Saksi TEGUH, Kemudian Terdakwa bersama – sama Saksi TEGUH, dan Saksi INDRA kembali menuju Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara. Selanjutnya Terdakwa, Saksi INDRA, dan Saksi TEGUH mengembalikan Mobil Inova warna Hitam milik sdr. JUMRI (DPO) dirumahnya di daerah di Jalan Gerbang Dayaku RT. 003 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa, Saksi TEGUH dan Saksi INDRA diantarkan oleh sdr. JUMRI (DPO) ke warung nasi Goreng di daerah Rt. 16 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan.. setelah sampai di warung nasi goreng Terdakwa bersama – sama Saksi INDRA dan Saksi TEGUH turun dari mobil , disaat bersamaan datang Saksi PARIS PARDEDE dan Saksi YULIUS (keduanya adalah Anggota Kepolisian Sektor Loa Janan) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa salah satu dari Target Operasi mereka yaitu Terdakwa sering melakukan tranSaksi atau membawa Narkotika Jenis Shabu di warung tersebut, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi INDRA, dan Saksi TEGUH sementara sdr. JUMRI langsung melarikan diri menggunakan mobilnya, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi INDRA, dan Saksi TEGUH saat itu ditemukan satu Paket Narkotika Jenis Shabu, setelah dilakukan pemeriksaan saat itu , Terdakwa, Saksi TEGUH, dan Saksi INDRA mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik mereka yang mereka beli di Kota Balikpapan, kemudian Terdakwa bersama Saksi INDRA, Saksi TEGUH diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Loa Janan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah



dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Loa Janan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 138/10996.00/2022 tanggal 28 Oktober 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,10 gram.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 10031/NNF/2022 tanggal 03 November 2022 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **PARIS PARDEDE bin MUHAMMAD ILYAS PARDEDE**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menangkap Sdr. TEGUH KURNIA ROMADHON alias TEGUH, Sdr. INDRA LESMANA alias INDRA dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 20.30 wita didi jalan gerbang dayaku rt. 16 diwarung nasi goreng Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kukar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 Wita, berdasarkan laporan masyarakat bahwa di Desa Loa Janan Ulu Rt. 16 tepatnya di warung nasi goreng Pak SUGINTO sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, selanjutnya Unit Reskrim Polsek Loa Janan melakukan penyelidikan dialamat yang dimaksud dan diperoleh informasi bahwa akan ada tranSaksi atau penyalahgunaan narkotika jenis sabu sekitar sore sampai malam hari kemudian unit reskrim yang dipimpin oleh Kapolsek Loa Janan IPTU AKSARUDIN ADAM, SH melakukan pengintaian terhadap orang yang dimaksud dan kemudian didapati beberapa pemuda mondar-madir disekitar warung nasi goreng tersebut yang mana pemuda tersebut selama ini masuk dalam TO (target Operasi) polsek Loa janan dan sekitar jam 20.30 wita datang mobil innova mampir di sekitar warung nasi goreng tersebut dan



kemudian salah satu dari penumpang mobil innova tersebut merupakan TO (target operasi) polsek loa janan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap para pemuda tersebut dan berhasil mengamankan tiga pemuda yaitu Sdr.TEGUH KURNIA ROMADHON alias TEGUH, Sdr.INDRA LESMANA dan Terdakwa, dan pada saat penangkapan tersebut berhasil diamankan satu poket sabu yang dibuang oleh pelaku (Terdakwa) keatas meja warung nasi goreng tersebut dan ketiga pelaku mengakui kalau sabu satu poket tersebut dibeli dari seseorang (tidak diketahui namanya) di kota Balikpapan seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa barang bukti diamankan di Polsek Loa Janan Untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **YULIUS PRAWIRO Anak dari SAJIMIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menangkap Sdr. TEGUH KURNIA ROMADHON alias TEGUH, Sdr. INDRA LESMANA alias INDRA dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 20.30 wita didi jalan gerbang dayaku rt. 16 diwarung nasi goreng Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kukar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 Wita, berdasarkan laporan masyarakat bahwa di Desa Loa Janan Ulu Rt. 16 tepatnya di warung nasi goreng Pak SUGINTO sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, selanjutnya Unit Reskrim Polsek Loa Janan melakukan penyelidikan dialamat yang dimaksud dan diperoleh informasi bahwa akan ada tranSaksi atau penyalahgunaan narkoba jenis sabu sekitar sore sampai malam hari kemudian unit reskrim yang dipimpin oleh Kapolsek Loa Janan IPTU AKSARUDIN ADAM, SH melakukan pengintaian terhadap orang yang dimaksud dan kemudian didapati beberapa pemuda mondar-madir disekitar warung nasi goreng tersebut yang mana pemuda tersebut selama ini masuk dalam TO (target Operasi) polsek Loa janan dan sekitar jam 20.30 wita datang mobil innova mampir di sekitar warung nasi goreng tersebut dan kemudian salah satu dari penumpang mobil innova tersebut merupakan TO (target operasi) polsek loa janan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap para pemuda tersebut dan berhasil



mengamankan tiga pemuda yaitu Sdr.TEGUH KURNIA ROMADHON alias TEGUH, Sdr.INDRA LESMANA dan Terdakwa, dan pada saat penangkapan tersebut berhasil diamankan satu poket sabu yang dibuang oleh pelaku (Terdakwa) keatas meja warung nasi goreng tersebut dan ketiga pelaku mengakui kalau sabu satu poket tersebut dibeli dari seseorang (tidak diketahui namanya) di kota balikpapan seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa barang bukti diamankan di Polsek Loa Janan Untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan sebagai berikut: penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Loa Janan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 138/10996.00/2022 tanggal 28 Oktober 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,10 gram.

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 10031/NNF/2022 tanggal 03 November 2022 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah menemani Sdr. TEGUH dan Sdr. INDRA membeli satu poket sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 oktober 2022 sekira jam 09.00 wita datang Sdr. TEGUH kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke Samarinda. Setelah itu Terdakwa bersama-sama berangkat ke Samarinda untuk beli alat olahraga pengecil perut. Kemudian kami dari Samarinda langsung menuju tempat Sdr. INDRA. Sekitar jam 10.00 wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. INDRA namun sebentar saja karena Terdakwa bersama Sdr.TEGUH keluar sebentar untuk membeli minuman Vodca. Setelah itu kami kembali lagi ketempat Sdr.INDRA dan minuman Vodca tersebut Terdakwa minum bersama-sama dikeramba dirumah Sdr. INDRA. Kemudian Terdakwa berceritaan setelah itu Terdakwa Dkk sepakat untuk jalan jalan jalan ke Balikpapan untuk



membeli sabu dengan memakai mobil. Dalam perjalanan Terdakwa melihat Sdr. INDRA menggunakan Hp milik Sdr. TEGUH dan kemudian Sdr. INDRA menyampaikan kepada Sdr. TEGUH dan Terdakwa bahwa ada yang menjual sabu di daerah kampung baru tepatnya dipangkalan taksi Balikpapan. Setelah itu sekitar jam 14.00 wita kami bertiga yaitu Terdakwa sendiri, Sdr.TEGUH dan Sdr.INDRA berangkat ke Balikpapan, dan sekitar jam 17.00 wita kami sampai di Balikpapan dan di Kota Balikpapan Terdakwa dan kawan-kawan menuju ke daerah kampung baru dan di daerah tersebut Sdr. TEGUH tanya-tanya kepada orang dimana ada jual sabu, dan setelah itu perantara yang Terdakwa tidak tahu namanya menunjukan jalan kekami menuju tempat jualan sabu tersebut dan sekitar hampir satu jam Terdakwa menunggu Sdr.TEGUH dimobil bersama Sdr. INDRA kemudian Sdr. TEGUH datang dengan perantara tersebut, setelah itu Terdakwa dan Kawan kawannya mengantar perantara pulang kepangkalan taksi kemudian dalam perjalanan sabu tersebut yang dipegang Sdr. TEGUH tersebutlihatkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dan setelah Terdakwa lihat Terdakwa kembalikan lagi lalu Terdakwa dan kawan-kawan pulang kearah Samarinda, sekitar jam 20.30 wita saat tiba di Rt. 016 Desa Loa Janan Ulu tepatnya di warung nasi goreng Terdakwa turun dari mobil dan membawa 1 (satu) poket yang dikasih Sdr. TEGUH;

- Bahwa ketika Terdakwa dan Sdr. INDRA masuk kedalam warung tersebut dan tak lama kemudian datang Polisi dan langsung menangkap Terdakwa dan kawan-kawan bertiga dan saat itu dan sebelum Terdakwa ditangkap polisi terlebih dahulu mengamankan Terdakwa duluan yang duduk di bangku nasi goreng yang melempar sabu tersebut ke meja warung nasi goreng dan kemudian Terdakwa dan kawan kawannya mengakui kalau sabu satu poket tersebut kami beli di kota Balikpapan seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa Dkk diamankan ke Polsek Loa Janan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (paket) Paket Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bersih/ Netto 0.06 (nol koma nol enam) Gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah menemani Sdr. TEGUH dan Sdr. INDRA membeli satu poket sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 oktober 2022 sekira jam 09.00 wita datang Sdr. TEGUH kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke Samarinda. Setelah itu Terdakwa bersama-sama berangkat ke Samarinda untuk beli alat olahraga pengecil perut. Kemudian kami dari Samarinda langsung menuju tempat Sdr. INDRA. Sekitar jam 10.00 wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. INDRA namun sebentar saja karena Terdakwa bersama Sdr.TEGUH keluar sebentar untuk membeli minuman Vodca. Setelah itu kami kembali lagi ketempat Sdr.INDRA dan minuman Vodca tersebut Terdakwa minum bersama-sama dikeramba dirumah Sdr. INDRA. Kemudian Terdakwa bercerita setelah itu Terdakwa Dkk sepakat untuk jalan jalan jalan ke Balikpapan untuk membeli sabu dengan memakai mobil. Dalam perjalanan Terdakwa melihat Sdr. INDRA menggunakan Hp milik Sdr. TEGUH dan kemudian Sdr. INDRA menyampaikan kepada Sdr. TEGUH dan Terdakwa bahwa ada yang menjual sabu didaerah kampung baru tepatnya dipangkalan taksi Balikpapan. Setelah itu sekitar jam 14.00 wita kami bertiga yaitu Terdakwa sendiri, Sdr.TEGUH dan Sdr.INDRA berangkat ke Balikpapan, dan sekitar jam 17.00 wita kami sampai di Balikpapan dan di Kota Balikpapan Terdakwa dan kawan-kawan menuju ke daerah kampung baru dan di daerah tersebut Sdr. TEGUH tanya-tanya kepada orang dimana ada jual sabu, dan setelah itu perantara yang Terdakwa tidak tahu namanya menunjukan jalan kekami menuju tempat jualan sabu tersebut dan sekitar hampir satu jam Terdakwa menunggu Sdr.TEGUH dimobil bersama Sdr. INDRA kemudian Sdr. TEGUH datang dengan perantara tersebut, setelah itu Terdakwa dan Kawan kawannya mengantar perantara pulang kepangkalan taksi kemudian dalam perjalanan sabu tersebut yang dipegang Sdr. TEGUH tersebut dilihatkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dan setelah Terdakwa lihat Terdakwa kembalikan lagi lalu Terdakwa dan kawan-kawan pulang kearah Samarinda, sekitar jam 20.30 wita saat tiba di Rt.

halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



016 Desa Loa Janan Ulu tepatnya di warung nasi goreng Terdakwa turun dari mobil dan membawa 1 (satu) poket yang dikasih Sdr. TEGUH;

- Bahwa ketika Terdakwa dan Sdr. INDRA masuk kedalam warung tersebut dan tak lama kemudian datang Polisi dan langsung menangkap Terdakwa dan kawan-kawan bertiga dan saat itu dan sebelum Terdakwa ditangkap polisi terlebih dahulu mengamankan Terdakwa duluan yang duduk di bangku nasi goreng yang melempar sabu tersebut ke meja warung nasi goreng dan kemudian Terdakwa dan kawan kawannya mengakui kalau sabu satu poket tersebut kami beli dikota balikpapan seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa Dkk diamankan ke Polsek Loa Janan;
- Bahwa penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Loa Janan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 138/10996.00/2022 tanggal 28 Oktober 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,10 gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 10031/NNF/2022 tanggal 03 November 2022 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang bahwa perumusan unsur “Setiap Orang” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa ING HUWA Als IING Bin ABDUL HAMID dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya., sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak berarti tidak mempunyai hak dan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, di tetapkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan penggunaannya tersebut oleh siapapun harus atas dasar izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yakni Departemen Kesehatan RI.

Menimbang bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 13.00 wita Saksi TEGUH datang ke rumah Saksi INDRA dan dirumah tersebut sudah ada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa bersama - sama minum vodka kemudian Saksi INDRA menyampaikan bahwa Saksi INDRA mengetahui tempat untuk membeli narkoba di Balikpapan, kemudian Terdakwa, Saksi INDRA dan Saksi TEGUH bersepakat untuk pergi membeli Narkotika Jenis Shabu di Balikpapan, setelah itu pada hari yang sama pada pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama – sama Saksi INDRA, dan Saksi TEGUH berangkat menuju Balikpapan menggunakan kendaraan Inova warna hitam (daftar pencarian barang) milik sdr. JUMRI (DPO) setelah sampai di Kota Balikpapan Terdakwa menuju ke daerah Kampung Baru, Kelurahan Baru Ulu, Kec, Balikpapan Barat, kota Balikpapan dan bertanya pada warga sekitar dan pada akhirnya Saksi TEGUH bertemu dengan Mr. x lalu



Saksi TEGUH menanyakan apakah bisa membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 700.000,-, kemudian Mr. X tersebut mengambil uang milik Saksi TEGUH dan pergi ke rumah orang yang menjual narkotika Jenis Shabu sementara Terdakwa menunggu dimobil. Lalu setelah kurang lebih menunggu selama satu jam Mr. X datang kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika Jenis Shabu. kepada Saksi TEGUH, Kemudian Terdakwa bersama – sama Saksi TEGUH, dan Saksi Indra kembali menuju Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara. Selanjutnya Terakwa, Saksi INDRA, dan Saksi TEGUH mengembalikan Mobil Inova warna Hitam milik sdr. JUMRI (DPO) di rumahnya di daerah di Jalan Gerbang Dayaku RT. 003 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa, Saksi TEGUH dan Saksi Indra diantarkan oleh sdr. JUMRI (DPO) ke warung nasi Goreng di daerah Rt. 16 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan.. setelah sampai di warung nasi goreng Terdakwa bersama – sama Saksi Indra dan Saksi TEGUH turun dari mobil , disaat bersamaan datang Saksi PARIS PARDEDE dan Saksi YULIUS (keduanya adalah Anggota Kepolisian Sektor Loa Janan) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa salah satu dari Target Operasi mereka yaitu Terdakwa sering melakukan tranSaksi atau membawa Narkotika Jenis Shabu di warung tersebut, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi INDRA, dan Saksi TEGUH sementara sdr. JUMRI langsung melarikan diri menggunakan mobilnya, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Indra, dan Saksi TEGUH saat itu ditemukan satu Paket Narkotika Jenis Shabu, setelah dilakukan pemeriksaan saat itu , Terdakwa, Saksi TEGUH, dan Saksi INDRA mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik mereka yang mereka beli di Kota Balikpapan, kemudian Terdakwa bersama Saksi Indra, Saksi TEGUH diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Loa Janan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika, dalam menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum.” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, surat, Terdakwa serta barang bukti yang :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 13.00 wita Saksi TEGUH datang ke rumah Saksi INDRA dan dirumah tersebut sudah ada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa bersama - sama minum vodka kemudian Saksi INDRA menyampaikan bahwa Saksi INDRA mengetahui tempat untuk membeli narkoba di Balikpapan, kemudian Terdakwa, Saksi INDRA dan Saksi TEGUH bersepakat untuk pergi membeli Narkotika Jenis Shabu di Balikpapan, setelah itu pada hari yang sama pada pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama – sama Saksi INDRA, dan Saksi TEGUH berangkat menuju Balikpapan menggunakan kendaraan Inova warna hitam (daftar pencarian barang) milik sdr. JUMRI (DPO) setelah sampai di Kota Balikpapan Terdakwa menuju ke daerah Kampung Baru, Kelurahan Baru Ulu, Kec. Balikpapan Barat, kota Balikpapan dan bertanya pada warga sekitar dan pada akhirnya Saksi TEGUH bertemu dengan Mr. x lalu Saksi TEGUH menanyakan apakah bisa membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Mr. X tersebut mengambil uang milik Saksi TEGUH dan pergi ke rumah orang yang menjual narkotika Jenis Shabu sementara Terdakwa menunggu dimobil. Lalu setelah kurang lebih menunggu selama satu jam Mr. X datang kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika Jenis Shabu. kepada Saksi TEGUH, Kemudian Terdakwa bersama – sama Saksi TEGUH, dan Saksi Indra kembali menuju Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara. Selanjutnya Terakwa, Saksi INDRA, dan Saksi TEGUH mengembalikan Mobil Inova warna Hitam milik sdr. JUMRI (DPO) dirumahnya di daerah di Jalan Gerbang Dayaku RT. 003 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa, Saksi TEGUH dan Saksi Indra diantarkan oleh sdr. JUMRI (DPO) ke warung nasi Goreng di daerah Rt. 16 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan.. setelah sampai di warung nasi goreng Terdakwa bersama – sama Saksi Indra dan Saksi TEGUH turun dari mobil, disaat bersamaan datang Saksi PARIS PARDEDE dan Saksi YULIUS (keduanya adalah



Anggota Kepolisian Sektor Loa Janan) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa salah satu dari Target Operasi mereka yaitu Terdakwa sering melakukan tranSaksi atau membawa Narkotika Jenis Shabu di warung tersebut, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi INDRA, dan Saksi TEGUH sementara sdr. JUMRI langsung melarikan diri menggunakan mobilnya, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Indra, dan Saksi TEGUH saat itu ditemukan satu Paket Narkotika Jenis Shabu, setelah dilakukan pemeriksaan saat itu, Terdakwa, Saksi TEGUH, dan Saksi INDRA mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik mereka yang mereka beli di Kota Balikpapan, kemudian Terdakwa bersama Saksi Indra, Saksi TEGUH diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Loa Janan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika, dalam menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I tanpa ijin dari pejabat yang berwenang., sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman Pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bersih/ Netto 0.06 (nol koma nol enam) Gram,

barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama INDRA LESMANA;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ING HUWA Als.IING Bin ABDUL HAMID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bersih/ Netto 0.06 (nol koma nol enam) Gram.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara an. INDRA LESMANA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari **Selasa** tanggal **4 April 2023** oleh Ben Ronald P.Situmorang, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Marjani Eldiarti, S.H. dan Arya Ragatnata, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Tenrilipu.M, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Erlando Julimar, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Marjani Eldiarti, S.H.

Ben Ronald P.Situmorang,S.H.M.H.

Arya Ragatnata, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Tenrilipu.M.,S.H.

halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Trg